

Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Terhadap Kecelakaan Pesawat Sukhoi

Muhammad Wafi Hamdani¹, Makhrus Sholeh², Sumriyah³

Universitas Trunojoyo Madura^{1,2,3}

Korespondensi penulis : wafihamdani19@gmail.com

Abstract: *This journal was made the author with the aim to know how legal protection over insurance claims to passenger aircraft in Sukhoi Super Jet 100 aircraft crash occurred on In 2012 last. In Sukhii Superjet 100 plane crash 100 raises questions related to how legal protection against Suchoi aircraft passengers and how recognition of Sukhoi's passenger insurance claims. The question arises because it is interesting to assess whether the SUKHOI aircraft passengers can claim insurance against accidents resulting in deaths to all passengers of Sukhoi aircraft totaling 47. Because In the case of a carrier entrepreneurial registered registration of aircraft accidents as set out in the Ministerial Regulation No. 77 of 2011 on the responsibility of air transport in the chapter of III Article 16 and 17. Based on the law the Sukhoi does not register the mandatory crash crash This is because The passenger is not a commercial passenger Al that has airline tickets and they are the invited guest for Joy Flight The plane. Because of it That, it is necessary to know clearly whether the victim of the Sukhoi Plane Accident This SuperJet 100 is entitled to be compensation or insurance claims If viewed from Law no. 1 The year 2009 and other legislation related.*

Keywords: *Legal Protection, Insurance Claims, Aircraft Passengers.*

Abstrak : Jurnal ini dibuat penulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas klaim asuransi terhadap penumpang pesawat udara dalam kecelakaan pesawat sukhoi super jet 100 yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Dalam kecelakaan pesawat sukhoi superjet 100 menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat sukhoi dan bagaimana pengakuan klaim asuransi penumpang pesawat sukhoi. Pertanyaan tersebut timbul karena menarik untuk dikaji terkait apakah penumpang pesawat sukhoi dapat mengklaim asuransi terhadap kecelakaan yang mengakibatkan kematian pada semua penumpang pesawat sukhoi yang berjumlah total 47. Karena dalam hal penerbangan pengusaha pengangkut wajib mendaftarkan asuransi kecelakaan pesawat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara pada Bab III pasal 16 dan 17. Berdasarkan undang-undang tersebut pihak sukhoi tidak mendaftarkan wajib asuransi kecelakaan pesawat Hal ini dikarenakan penumpang tersebut bukanlah penumpang komersial yang memiliki tiket pesawat dan mereka merupakan tamu undangan untuk joy flight pesawat tersebut. Oleh karena itu, perlu diketahui secara jelas apakah para korban kecelekaan pesawat Sukhoi Superjet 100 ini berhak untuk mendapatkan santunan atau klaim asuransi jika ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Klaim Asuransi, Penumpang Pesawat Udara.

A. PENDAHULUAN

Di era modernisasi saat ini, perkembangan teknologi penerbangan sangat berkembang pesat, walaupun demikian, kecelakaan pesawat udara tidak dapat dicegah. Karena kecelakaan pesawat udara tidak dapat diprediksi kapan terjadi dan dimana dapat terjadi. Kecelakaan pesawat merupakan peristiwa yang terjadi di luar dugaan manusia yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang berlangsung sejak penumpang naik pesawat udara (boarding) dengan maksud melakukan penerbangan sampai waktu semua penumpang turun dari pesawat udara (debarkasi)¹.

Dalam dunia penerbangan dikenal dua pengertian yakni kejadian (incident), dan Kecelakaan (accident). Kecelakaan (accident) adalah suatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang terjadi selama berada di dalam pesawat udara dari bandar udara keberangkatan ke bandar udara tujuan, di mana terjadi kematian atau luka parah atau kerugian yang disebabkan oleh benturan dengan pesawat udara atau semburan mesin jet pesawat udara atau terjadi kerusakan struktural atau adanya peralatan yang perlu diganti atau pesawat udara hilang sama sekali. Sedangkan kejadian (incident), adalah peristiwa yang terjadi selama penerbangan berlangsung yang berhubungan dengan operasi pesawat udara yang dapat membahayakan terhadap keselamatan penerbangan².

Sebuah lembaga yang konsentrasi dalam mengkaji kecelakaan pesawat, Flight Safety Foundation menyebutkan, ada tujuh kecelakaan yang terjadi di Indonesia tahun 2006, setahun sebelum keputusan itu dikeluarkan. Kemudian tahun 2007, jumlah kecelakaan pesawat itu turun menjadi lima kecelakaan. Flight Safety Foundation juga mencatat, sejak tahun 1943 ada 252 kecelakaan pesawat terbang di Indonesia. Termasuk jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor Jawa Barat pada Rabu (9/5).³

Pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 pukul 14:00 WIB (07:00 UTC), SSJ-100 lepas landas dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma untuk sebuah penerbangan demonstrasi lokal yang dijadwalkan mendarat kembali ke titik awal keberangkatan. Penerbangan tersebut adalah demonstrasi yang kedua pada hari itu. Dalam pesawat terdapat 6 orang awak kabin, 2 orang perwakilan dari Sukhoi, dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang adalah perwakilan dari Aviastar Mandiri, Batavia Air, Pelita Air Service, dan Sriwijaya Air6. Pada pukul 15:30 (08:30 UTC), Pilot Alexander Yablonstev, yang belakangan diketahui baru pertama kali menerbangkan pesawat di Indonesia meminta izin untuk menurunkan ketinggian dari 10.000

¹ Martono H.K. dan Amad Sudiro, 2010, Op. Cit., Hlm. 196

² H.K. Martono. Kecelakaan Pesawat Udara. Jakarta, Seputar Indonesia 2007, 5 Januari, Hal. 7.

³ Hukum Online, 20 Juni 2012, Lagi Kecelakaan Pesawat Terjadi di Indonesia.

kaki (3,000 m) ke 6.000 kaki (1,800 m). Otoritas Pemandu Lalu Lintas Udara memberikan izin dan komunikasi tersebut merupakan kontak terakhir dengan pesawat yang saat itu sekitar 75 mil laut (139 km) selatan Jakarta, di sekitar Gunung Salak.⁴ Berdasarkan kasus tersebut dalam kegiatan pengangkutan udara sangat diperlukan wajib asuransi terhadap perusahaan pengangkut guna memberikan perlindungan keselamatan penumpang dalam pengangkutan niaga maupun bukan niaga. Selain itu, dengan adanya wajib asuransi yang dimiliki perusahaan pengangkut dapat mengurangi beban resiko akibat dari kecelakaan pesawat dengan membagi beban resiko tersebut dengan perusahaan asuransi.

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap penumpang pesawat sukhoi ?
2. Bagaimana pengakuan klaim Asuransi penumpang pesawat sukhoi ?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu: *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan-pendekatan perundang-undangan. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang juga melihat pada pendapat para sarjana hukum, praktisi dan pakar hukum yang ada di samping peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi pendekatan konsep-konsep atau doktrin-doktrin yang ditemukan dalam literatur.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PERMENKEU Nomor 37 Tahun 2008, dan PERMENHUB Nomor 77 Tahun 2011. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur, asas-asas, catatan kuliah, maupun karya ilmiah para sarjana dan jurisprudensi.

⁴ Russian passenger jet reported missing in Indonesia". BBC News Online. Diakses pada 9 Mei 2012.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

C. PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pesawat Sukhoi

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dalam rangka untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. 6 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan kasus kecelakaan pesawat sukhoi maka, sangat penting diberikannya perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat sukhoi agar dapat memberikan keadilan, kepastian ganti rugi yang diberikan,, dan dapat memberikan kedamaian terhadap para pihak yang berkaitan dalam kasus kecelakaan pesawat.

Adapun perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara meliputi beberapa hal antara lain yaitu:

1. keselamatan,
2. perkembangan tarif atau harga dari jasa angkutan udara itu,
3. kualitas dari pelayanan, keamanan,
4. kenyamanan, dan
5. perjanjian angkutan,.

Namun pada dasarnya keselamatan, perkembangan tarif atau harga dari jasa angkutan, dan kualitas dari pelayanan merupakan bentuk perlindungan yang utama.

Pengaturan terkait dengan perlindungan hukum bagi penumpang ada yang bersifat untuk mencegah sebuah kejadian atau memberikan perlindungan apabila sesuatu hal terjadi. Dalam hal terjadinya sebuah kecelakaan pesawat udara yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan terkait dengan hal itu adalah kompensasi atau pemberian sejumlah uang akibat kecelakaan pesawat. Dapat dinyatakan bahwa materi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan adalah menyangkut penentuan tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara terhadap penumpang, penentuan ganti kerugian, dan upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian.

Di Indonesia besarnya ganti rugi pertama kali diatur dalam stb.1939-100 tentang angkutan udara⁶. Menurut pasal 30 stb.1939-100 setiap penumpang yang meninggal dunia memperoleh ganti rugi sebesar Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per kilogram bagasi tercatat dan Rp 500,00 (lima ratus rupaiah) setiap kilo barang. Dalam perkembangannya, pasal 30 stb.1939-100 diatur kembali dalam pasal 43,44, dan 47 undang-undang No 15 tahun 1992⁷. pasal-pasal tersebut hanya mencantumkan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap penumpang korban kecelakaan pesawat udara apabila terjadi kematian, luka atau barang hilang, musnah atau rusak, keterlambatan dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga dipermukaan bumi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti rugi terhadap korban kecelakaan pesawat udara di atur dalam peraturan pemerintah No 40 tahun 1995⁸. Menurut peraturan pemerintah No 40 tahun 1995 besaran santunan penumpang yang menjadi korban kecelakaan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Besaran ini mengacu pada surat keputusan meneti perhubungan yang menetapkan besaran santunan korban kecelakaan pesawat udara sebesar US\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar) dengan asumsi nilai tukar dolar terhadap rupiah pada saat itu adalah 1 US\$ sama dengan Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Jumlah ganti kerugian yang diatur dalam Peraturan pemerintah No 40 tahun 1995 pada perkembangannya juga di rasa tidak cukup baik bagi para korban ataupun ahli waris dari korban. Maka di buatlah Undang-undang No 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pengaturan ini terdapat dalam pasal 141 dan ketentuan mengenai ganti rugi terdapat dalam pasal 165.

Dalam pasal 141 undang-undang No 1 tahun 2009 disebutkan bahwa "Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara." cacat tetap disini misalnya kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau yang memengaruhi aktivitas secara normal seperti hilangnya tangan, kaki atau mata. Termasuk dalam pengertian cacat tetap adalah cacat mental sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang usaha perasuransian atau luka-luka yang diakibatkan kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan angkutan udara. Apabila kerugian tersebut timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipkerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak

⁶ Stb. 1939-100 tentang ordonansi pengangkutan udara.

⁷ Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1992, tambahan Lembaran Negara nomor 3481

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang pengangkutan Udara, Lembaran Negara Nomor 68 tahun 1995 tambahan lembaran negara nomor 3610.

dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya. Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi tambahan selain ganti rugi yang telah ditetapkan. Menurut pasal 165 Undang-undang No 1 tahun 2009, jumlah ganti rugi kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka akibat kejadian angkutan udara di dalam pesawat udara ditetapkan dengan peraturan menteri perhubungan. Tindak lanjut dari pasal tersebut adalah dibuatnya Peraturan menteri perhubungan No 77 tahun 2011. Dalam Pasal 3 (a) peraturan menteri tersebut diatur bahwa besaran ganti rugi terhadap korban kecelakaan pesawat sebesar Rp 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) perpenumpang. Jumlah ganti rugi tersebut merupakan ganti rugi yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara niaga di luar ganti kerugian yang diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada dasarnya setiap penumpang pesawat sudah terlindungi oleh pasal 141 ayat (1) UU Penerbangan menyebutkan “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.”⁹ Mengenai perlindungan Hukum bagi penumpang pesawat sukhoi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 maka para penumpang berhak mendapatkan ganti rugi akibat dari kecelakaan pesawat sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disebutkan dalam pasal 3 tersebut. Namun ketentuan tersebut tidak terpenuhi karena ketentuan itu hanya dikhususkan bagi angkutan udara niaga saja. Sedangkan penumpang dari pesawat sukhoi merupakan penumpang angkutan udara bukan niaga. Maka ketentuan tersebut tidak dapat digunakan dalam kasus kecelakaan sukhoi.

Namun, Ahli waris dari pihak korban dapat memperoleh ganti kerugian dengan mengajukan gugatan kepada pihak Sukhoi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt tentang Perbuatan Melanggar Hukum. Penuntutan tanggung jawab terhadap Sukhoi harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum dari pengangkut, perbuatan itu dapat disalahkan, dan kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan tersebut.¹⁰

Penumpang pesawat sukhoi adalah penumpang dalam perjalanan komersial, karena menurut data penumpang dalam pesawat tersebut adalah para diplomat atau pejabat negara,

⁹ H&K ASSOCIATES, “Pertanggungjawaban dan Perlindungan Konsumen bagi Korban kecelakaan Penerbangan” HKALawOffice.com (13 Juni 2023).

¹⁰ Setiawan Tandy (2013). ‘Tanggung Jawab sukhoi terhadap tamu undangan yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat superjet 100 ditinjau dari undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan halaman halaman 8.

dengan demikian para penumpang pesawat sukhoi juga dilindungi oleh undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja dan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : ” Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi” Dan ayat (2) yang berbunyi : “Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”.

Adapun peraturan perundang-undangan tambahan terkait jaminan atas pengeklaiman asuransi penumpang pesawat tertera di bawah :

i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas; pertama, hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan, kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.¹¹

ii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/Pmk.010/2008 Tentangbesar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau,Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara

b. Pengakuan Klaim Asuransi Penumpang Pesawat Sukhoi

Klaim adalah tuntutan tagihan serta Hak, atau sering juga kita dengar Klaim adalah menuntut atau meminta untuk pembayaran atau kompensasi.

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Secara lebih detail pengertian asuransi dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang yaitu sudut finansial, sosial dan hukum.

Klaim Asuransi adalah Sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui.

¹¹ *Ibid.*

Dengan adanya kecelakaan pesawat udara, maka akan menimbulkan kerugian bagi penumpang maupun pengangkut. Kerugian yang timbul sebagai akibat kecelakaan pesawat udara merupakan risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan penerbangan, karena itu perusahaan penerbangan diwajibkan memiliki asuransi penerbangan sebagai mitra usaha untuk membagi beban risiko mereka. Peran asuransi penerbangan semakin besar dirasakan oleh perusahaan penerbangan dengan banyaknya kecelakaan pesawat udara di Indonesia.¹²

Dalam pengakuan Klaim Asuransi terhadap penumpang pesawat sukhoi berdasarkan pernyataan manajemen PT. Trimarga Rekatama (selaku agen sukhoi di Indonesia), pihak sukhoi berjanji akan memberikan asuransi kepada keluarga korban sebesar US\$ 50 ribu atau sekitar Rp. 450 juta.¹³ Namun, jumlah ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan PERMENHUB Nomor 77 Tahun 2011, dimana keluarga atau ahli waris dari korban kecelakaan pesawat tersebut seharusnya menerima ganti rugi sebesar Rp. 1,250,000,000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.

Kemudian pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara ahli waris atau keluarga dari korban kecelakaan pesawat sukhoi diatur juga dalam Bab V Pasal 21 PERMENHUB Nomor 77 Tahun 2011. Yang dimana dalam pasal 21 yang berbunyi : ayat (1) Tuntutan ganti kerugian oleh penumpang dan atau pengambilan barang serta pihak ketiga yang mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti sebagai berikut:

- a. dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatat (claim tag) atau surat muatan udara (airway bill) atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga dan/atau harta benda terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pengoperasian pesawat udara.

Apabila keluarga korban atau ahli waris masih merasa belum menemukan keadilan terhadap ganti rugi yang diberikan, maka ahli waris tersebut dapat mengajukan tuntutan

¹² Setiawan Tandy (2013). 'Tanggung Jawab sukhoi terhadap tamu undangan yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat superjet 100 ditinjau dari undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan halaman 3-4.

¹³ "Ending kasus Kecelakaan pesawat Sukhoi SSJ-100" kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 21 Mei 2012. [ENDING KASUS KECELAKAAN PESAWAT SUKHOI SSJ-100 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia \(dephub.go.id\)](http://dephub.go.id)

terhadap pihak sukhoi untuk mendapatkan tambahan ganti rugi dan mendapatkan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berbunyi : ayat (3) Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan. Yang dimana penjelasan lebih rinci nya telah dijelaskan diatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. sebagai konsumen, penumpang pesawat sukhoi mendapatkan beberapa bentuk perlindungan hokum diantaranya : perlindungan keselamatan, kualitas dari pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan perjanjian angkutan. Karena para penumpang tersebut juga memiliki kepentingan Bersama dengan perusahaan pengangkut dalam melakukan pekerjaan. Sehingga, para penumpang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kejadian kecelakaan pesawat superjet 100 tersebut. Dalam pengaturan hokum nasional pada dasarnya ganti rugi terhadap kecelakaan pesawat diatur dalam pasal 141 undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang diperkuat dalam Pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggungjawab pengangkut angkutan udara.
2. Dalam hal pengakuan klaim asuransi, pihak ahli waris dari penumpang dapat meminta ganti rugi kepada pihak sukhoi sebesar Rp. 1,250,000,000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Selanjutnya, pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara ahli waris atau keluarga dari korban kecelakaan pesawat sukhoi diatur juga dalam Bab V Pasal 21 PERMENHUB Nomor 77 Tahun 2011. Dan ahli waris tersebut dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak sukhoi sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

SARAN

1. Perlu adanya upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi udara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meninjau kembali instrument-instrumen hukum yang mengatur tentang kegiatan penerbangan dan kemudian

disesuaikan dengan perkembangan jaman dan teknologi karena seperti kita ketahui bersama perkembangan dalam segala hal terjadi begitu pesat.

2. sebagai pembeli mengetahui produk tersebut dan dapat digunakan secara baik. Penumpang dan calon penumpang ataupun masyarakat umum lainnya agar selalu memperhatikan prosedur-prosedur keselamatan dalam penerbangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan. Keluarga atau ahli waris korban kecelakaan pesawat agar selalu peduli terhadap keadilan bagi keluarga yang meninggal sehingga ahli waris korban atau keluarganya dapat mendapatkan haknya sesuai ketentuan perundang-undangan. Jangan selalu takut dan berpuas diri apabila ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak maskapai untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kecelakaan dengan menerima kompensasi atau santunan korban kecelakaan yang tidak sesuai prosedur perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyaningrum, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Untuk Memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja Saat Melakukan Perjalanan Dinas.(2013). Malang : Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
- Alda,Lania Zainal (2020). Hukum Asuransi, PT.Cipta Gadhing Artha:DKI Jakarta.
- H.K. Martono. Kecelakaan Pesawat Udara. Jakarta, Seputar Indonesia 2007, 5 Januari, Hal. 7. <https://media.neliti.com/media/publications/34576-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-kecelakaan-joy-flight-berdasarkan-undang-unda.pdf>
- Marzuki, Peter Mahmud.(2007), Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, halaman 35.
- Wiasa, I. N. D., & Budiana, I. N. (2019). Implementasi Perlindungan Konsumen Peserta BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUP Sanglah Denpasar. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 181-193. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1826854&val=19280&title=Implementasi%20Perlindungan%20Konsumen%20Peserta%20BPJS%20Dalam%20Pelayanan%20Kesehatan%20di%20RSUP%20Sanglah%20Denpasar> ,diakses pada 13 Juni 2023.
- Setiawan, T. (2014). Tanggung Jawab Sukhoi Terhadap Tamu Undangan Yang Menjadi Korban Dalam Kecelakaan Pesawat Superjet 100 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. *CALYPTRA*, 2(2), 1-13. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/777>